



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa masyarakat merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung akan merespon dampak bencana disekitarnya, maka masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan penanggulangan bencana dalam konteks pemberdayaan agar menjadi tanggap, tangkas, dan tangguh dalam menghadapi bencana;
- c. bahwa dalam rangka mendukung visi penanggulangan bencana untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar Tangguh Bencana, diperlukan pedoman pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karanganyar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar *ex-officio* Kepala SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana.
7. Instansi/Lembaga terkait adalah Instansi/Lembaga terkait penanggulangan bencana.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa dan/atau Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
12. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana, dengan tujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.
13. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut Forum PRB adalah wadah tempat berkumpul para pihak pemangku kepentingan, baik individu maupun lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan kepedulian yang sama terhadap agenda PRB, adaptasi perubahan iklim di semua tingkatan, dan perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mendukung tercapainya ketahanan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
14. Dunia Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta dan yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
17. Ancaman yang selanjutnya disebut Bahaya adalah kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan aset, atau kehancuran lingkungan hidup.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (non struktural).
20. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
21. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
22. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Pengkajian Risiko Bencana adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian dan potensi dampak yang dapat ditimbulkan suatu ancaman terhadap suatu wilayah dan segala sesuatu yang berada di wilayah tersebut.
24. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.
25. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh Instansi/Lembaga terkait yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata atau dampak yang terjadi di masyarakat.
26. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan awal sarana dan prasarana.
27. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.
28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
31. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
32. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
33. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
34. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat (disabilitas), dan orang lanjut usia.
35. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik milik pemerintah, swasta atau pengusaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan, baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
36. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
37. Kelompok Siaga Bencana Masyarakat adalah kelompok relawan di tingkat Desa/Kelurahan yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan PRB berbasis komunitas, dan berperan aktif pada situasi kedaruratan bencana, dan pascabencana.
38. Organisasi Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian, anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan, mempunyai bagian-bagian atau seksi-seksi, dan program kegiatan.

39. Kemampuan yang selanjutnya disebut Kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.
40. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu.
41. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah proses musyawarah perencanaan pembangunan yang berlangsung secara nasional dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei setiap tahunnya di tingkat Desa.
42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangkel adalah proses musyawarah perencanaan pembangunan yang berlangsung secara nasional setiap tahunnya di tingkat Kelurahan.
43. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumber daya pembangunan, didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri.
44. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi siaga, waspada, darurat, dan pemulihan.
45. Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAN PRB adalah dokumen yang disusun sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap Kerangka Aksi Sendai.
46. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
47. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Renas PB adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan di tingkat nasional yang memuat program-program dan kegiatan penanggulangan bencana yang direncanakan oleh Pemerintah untuk mengurangi risiko bencana di seluruh Indonesia.
49. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat Renakda PRB adalah rencana kegiatan tingkat Daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, merupakan panduan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh Instansi/Lembaga yang terkait dalam PRB.

50. Rencana Aksi Komunitas adalah merupakan rencana tindak lanjut yang disusun komunitas sebagai bagian dari upaya PRB untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.
51. Rencana Tindak adalah perincian dari Rencana Penanggulangan Bencana.
52. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
53. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah rencana pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk tingkat Desa, yang disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa.
54. Rencana Penanggulangan Bencana Desa yang selanjutnya disingkat RPBDes merupakan sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu Desa dalam waktu tertentu dan rencana Pemerintah Desa, serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun nonfisik.
55. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, meliputi masa tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
56. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran yang bersumber dari ADD, retribusi, PADes, dan sumber lainnya yang sah.
57. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Desa, dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan Desa, untuk keleluasaan bagi Desa dalam mengelola Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa, untuk mendorong terciptanya demokrasi Desa, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.
58. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah pendapatan keuangan Desa yang berasal dari hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya, partisipasi, hasil gotong royong, dan hasil pendapatan asli Desa lainnya yang sah.

- (2) Penguatan dan pelestarian lebih lanjut mengenai kelembagaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana diserahkan kepada Desa/Kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, dan Forum PRB Daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh Desa/Kelurahan.
- (4) Pengembangan dan Pelestarian Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tercakup dalam rencana pembangunan Desa/Kelurahan, baik dalam RPJMDes atau dokumen perencanaan sejenis di tingkat Kelurahan, serta RKPDes/RKP Kelurahan.
- (5) Perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program atau kegiatan :
 - a. pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
 - b. pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
 - c. perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan dan kelompok disabilitas;
 - d. pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - e. pemberdayaan dan pelibatan peran aktif komunitas, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. mendorong pemaduan dan pengintegrasian perencanaan penanggulangan bencana di Desa ke dalam RPJMDes atau dokumen perencanaan sejenis di tingkat Kelurahan;
 - g. mendorong pelestarian dan penguatan kelembagaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - i. PRB berbasis masyarakat atau komunitas;
 - h. pemaduan prakarsa PRB berbasis komunitas ke dalam proses pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Aspek dan Tujuan

Pasal 5

Aspek-aspek yang terkandung dalam pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, adalah :

- a. PRB berbasis komunitas;
- b. peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi mitra Pemerintah Daerah;
- c. pemaduan prakarsa dan program PRB ke dalam rencana pembangunan Daerah, dan Desa/Kelurahan.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, meliputi :
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi :
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. PRB;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) PRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) PRB dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan Budaya Sadar Bencana, Budaya Keselamatan, dan Ketangguhan Daerah;
 - d. peningkatan komitmen para pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

BAB III
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Bagian Kesatu
Pengembangan dan Fasilitasi

Pasal 4

- (1) Kebijakan program pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 6

Tujuan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, adalah :

- a. melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
- b. meningkatkan peranserta masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan kelompok disabilitas dalam pengelolaan sumber daya guna mengurangi risiko bencana;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal;
- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB;
- e. meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Bagian Keempat Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musrenbangdes.
- (2) Kegiatan dalam rangka pengembangan, penguatan, dan pelestarian kelembagaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musrenbangkel.
- (3) Pelaksanaan di tingkat Desa, pengembangan, Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.
- (4) Pelaksanaan di tingkat Kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Komponen, Strategi, dan Prinsip-prinsip Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Pasal 8

- (1) Komponen-komponen dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, meliputi :
 - a. Legislasi;
 - b. Perencanaan;
 - c. Kelembagaan;
 - d. Pendanaan;
 - e. Pengembangan Kapasitas;
 - f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- (2) Komponen Legislasi dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa penyusunan Peraturan Desa atau Keputusan Lurah yang mengatur tentang PRB, rencana teknis kebencanaan di tingkat Desa/Kelurahan, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Komponen Perencanaan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain berupa penyusunan RPBDes, Rencana Mitigasi, Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi PRB Berbasis Komunitas.
- (4) Komponen Kelembagaan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat, Kelompok Siaga Bencana Masyarakat di lingkungan Dusun atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga, serta pengembangan kerja sama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya PRB berbasis komunitas.
- (5) Komponen Pendanaan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa mobilisasi dana dan sumber daya, baik dari APBD, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat, sektor swasta, atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Komponen Pengembangan Kapasitas dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pendidikan, pelatihan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan PRB.
- (7) Komponen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain berupa kegiatan-kegiatan mitigasi struktural, mitigasi non struktural, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk siaga darurat atau tanggap darurat, dan segala upaya PRB melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural (fisik) maupun non struktural (non fisik).

Pasal 9

Strategi-strategi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, meliputi :

- a. pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan *gender* dan pemberdayaan kelompok disabilitas ke dalam program;

- b. penekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimal mungkin;
- c. membangun sinergi program dengan seluruh pelaku yang terdapat di lingkungan Desa/Kelurahan, antara lain Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Desa/Lembaga Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga adat Desa, segenap pemangku kepentingan dan akademisi, untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. memberikan dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis sesuai kebutuhan dan apabila dikehendaki oleh masyarakat;
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman di Desa/Kelurahan, serta kerentanan masyarakat;
- f. melaksanakan upaya pengurangan kerentanan masyarakat Desa/Kelurahan untuk mengurangi risiko bencana;
- g. meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana;
- h. menerapkan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, peringatan dini, dan transfer risiko;
- i. mendorong upaya-upaya PRB ke dalam perencanaan pembangunan demi keberlanjutan proses pembangunan di Daerah;
- j. mendorong pengarusutamaan PRB Daerah ke dalam perencanaan program dan kegiatan Lembaga/Institusi sosial Desa/Kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Pasal 10

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Bencana adalah urusan bersama;
- b. berbasis PRB;
- c. pemenuhan hak masyarakat;
- d. Masyarakat menjadi pelaku utama;
- e. dilakukan secara partisipatoris;
- f. mobilisasi sumber daya lokal;
- g. inklusif atau pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar Desa/Kelurahan sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas Desa/Kelurahan yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan;
- h. berlandaskan kemanusiaan;
- i. keadilan, kesetaraan *gender*, dan kelompok disabilitas;
- j. keberpihakan pada kelompok rentan;
- k. transparansi dan akuntabilitas;
- l. kemitraan;
- m. multi ancaman;
- n. otonomi dan desentralisasi pemerintahan;
- o. pemaduan ke dalam pembangunan Daerah keberlanjutan;
- p. diselenggarakan secara lintas sektor.
- q. pemberdayaan kelompok disabilitas.

Bagian Keenam
Kriteria dan Ciri-ciri Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Pasal 11

- (1) Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga mengacu pada Kerangka Masyarakat Tangguh Internasional yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan Kerangka Aksi Sendai Tahun 2015-2030;
- (2) Kerangka Aksi Sendai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung aspek-aspek, yaitu :
 - a. tata kelola;
 - b. pengkajian risiko;
 - c. peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan;
 - d. manajemen risiko;
 - e. pengurangan kerentanan;
 - f. kesiapsiagaan;
 - g. tanggap bencana.
- (3) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu :
 - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama;
 - b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya; dan
 - c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian atas beberapa indikator yang tercantum dalam 60 (enam puluh) pertanyaan kuesioner pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Tingkat pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan melalui skoring, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60);
 - b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50);
 - c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35).
- (6) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah Desa/Kelurahan yang berpartisipasi dalam Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- (7) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama dicirikan dengan :
 - a. adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Desa untuk Desa atau perangkat hukum setingkat di lingkup Kelurahan;
 - b. adanya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah dipadukan dalam RPJMDes atau perencanaan sejenis di tingkat Kelurahan yang dirinci ke dalam RKPDes/RKP Kelurahan;
 - c. adanya Forum PRB Desa/Kelurahan yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan wakil Pemerintah Desa/Kelurahan, yang berfungsi dengan aktif;
 - d. adanya Kelompok Siaga Bencana Masyarakat yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya, dan masyarakat pada umumnya;

- e. adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif sebagai alternatif untuk mengurangi kerentanan;
 - f. adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, serta tanggap bencana.
- (8) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya dicirikan dengan :
- a. adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan;
 - b. adanya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah tersusun tetapi belum terpadukan dalam RPJMDes atau perencanaan sejenis di tingkat Kelurahan dan bahan yang selanjutnya dirinci ke dalam instrumen perencanaan Desa/Kelurahan;
 - c. adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan wakil Pemerintah Desa/Kelurahan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif;
 - d. adanya Kelompok Siaga Bencana Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya, dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum berjalan secara rutin atau tidak terlalu aktif;
 - e. adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif sebagai alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum teruji penerapannya;
 - f. adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, serta tanggap bencana yang belum teruji penerapannya atau belum dilaksanakan secara sistematis.
- (9) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama dicirikan dengan :
- a. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB;
 - b. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana;
 - c. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan wakil Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Kelompok Siaga Bencana Masyarakat;
 - e. adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko, dan pengurangan kerentanan;
 - f. adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

BAB IV
PERAN SKPD PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 12

- (1) SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana untuk merencanakan dan melaksanakan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- (2) SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana memberikan bantuan teknis, dukungan sumber daya, dan pemantauan dalam rangka pengembangan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- (3) Pemerintah Kecamatan wajib membantu SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana dalam memantau pelaksanaan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, memfasilitasi dan/atau turut memberikan bantuan teknis dan dukungan sumber daya bagi keberhasilan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- (4) SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana mengkoordinasikan kegiatan dan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

BAB V
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN NON PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya kepada lembaga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan pihak-pihak lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam PRB, termasuk dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dan prakarsa-prakarsa serupa lainnya.
- (2) Partisipasi aktif dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat stimulan dan merangsang peran serta aktif masyarakat, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Keterlibatan aktif masyarakat dapat melalui peran sebagai inisiator, perencana, pelaksana program atau tergabung dalam Kelompok Siaga Bencana Masyarakat, dan Forum PRB Desa/Kelurahan.
- (4) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB Desa/Kelurahan, perlu menjamin adanya partisipasi dan keterwakilan kepentingan kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok disabilitas, dan kelompok yang kurang beruntung dalam proses pembangunan, agar dapat turut berproses dalam pengambilan keputusan.
- (5) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB Desa/Kelurahan, perlu membangun jejaring dengan forum-forum sejenis di tingkat Kecamatan maupun Daerah untuk membangun koordinasi dan solidaritas yang luas.

BAB VI
KEGIATAN-KEGIATAN DALAM MENGEMBANGKAN
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Pasal 14

Kegiatan-kegiatan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, meliputi :

- a. Pengkajian risiko;
- b. Penyusunan Rencana Teknis Kebencanaan di tingkat Desa/Kelurahan, meliputi RPBDes, Rencana Mitigasi, dan Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan;
- c. Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB Desa/Kelurahan;
- d. Peningkatan kapasitas warga dan Perangkat Desa/Kelurahan dalam penanggulangan bencana;
- e. Pemaduan PRB ke dalam dokumen perencanaan Desa/Kelurahan, dan legalisasinya;
- f. Penyusunan Rencana Aksi PRB Berbasis Komunitas;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program di tingkat Desa/Kelurahan.
- h. Pelaksanaan PRB secara berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pengkajian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :
 - a. Pengkajian ancaman;
 - b. Pengkajian kerentanan;
 - c. Pengkajian kapasitas/kemampuan.
- (2) Sub kegiatan Pengkajian Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa upaya untuk menilai atau mengkaji bentuk-bentuk dan karakteristik teknis dari ancaman-ancaman yang terdapat di Desa/Kelurahan, sehingga menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis ancaman yang ada, lokasi spesifik, intensitas, frekwensi, durasi, probabilitas ancaman, gejala-gejala khusus, atau peringatan dini yang dipersiapkan sebelum potensi terjadinya bencana.
- (3) Sub kegiatan Pengkajian Kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menilai atau mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman, dengan hasil berupa informasi tentang kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman, yang bila bertemu dengan ancaman dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, dan kerugian-kerugian lainnya.

- (4) Sub kegiatan Pengkajian Kapasitas/Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa mengidentifikasi status kemampuan komunitas dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga, dan masyarakat, atau identifikasi status kemampuan komunitas, dan sumber daya di setiap sektor sosial, sektor ekonomi, sektor keuangan, sektor fisik, dan sektor lingkungan yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana, untuk mengatasi dampak bencana, mencegah kejadian bencana, dan segera pulih dari bencana.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Kebencanaan di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, adalah :
- a. menyusun RPBDDes sebagai rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan, pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana;
 - b. menyusun Rencana Mitigasi Bencana Desa sebagai rencana yang berisi upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
 - c. menyusun Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan atau dapat disebut sebagai Rencana Kesiapsiagaan sebagai rencana untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi 1 (satu) jenis bencana tertentu pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana, meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan PRB, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia untuk mobilisasi sumber daya sektor dalam lingkungan Desa/Kelurahan.
- (2) Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat dan diberlakukan dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :
- a. rencana tindakan sesegera jika terjadi krisis atau bencana;
 - b. identifikasi kemungkinan kejadian bencana beserta dampaknya bagi masyarakat;
 - c. membangun kesepakatan bersama untuk membagi tanggung jawab dalam menghadapi kejadian bencana;
 - d. memuat keputusan tentang mobilisasi sumber daya yang akan dilakukan;

- e. mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan dalam penanganan krisis atau bencana berikut sumber daya yang akan digunakan;
 - f. hanya digunakan untuk satu jenis bencana;
 - g. disahkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Lurah, yang didasarkan pada sistem legalisasi yang berlaku di sistem pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - h. dilakukan segera setelah ada tanda-tanda awal atau adanya kemungkinan akan terjadi bencana.
- (3) RPBDDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku selama masa jabatan Kepala Desa.
 - (4) Rencana Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama masa jabatan Kepala Desa.
 - (5) Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku selama masa 3 (tiga) tahun.
 - (6) Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
 - (7) Rencana Teknis Kebencanaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun bersama masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan rawan bencana dengan mengacu pada RPB Daerah, Rencana Mitigasi Bencana Daerah, dan Rencana Kontinjensi Daerah.
 - (8) Rencana Teknis Kebencanaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Peraturan Desa atau Keputusan Lurah, yang didasarkan pada sistem legalisasi yang berlaku di Sistem Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.
 - (9) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib memadukan dan mengintegrasikan Rencana Teknis Kebencanaan Desa/Kelurahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RPJMDes atau perencanaan sejenis di tingkat Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dimaksudkan untuk mendukung Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.
- (2) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah ada di lingkungan Desa/Kelurahan.
- (3) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB tidak menjadi bagian dari struktur resmi Pemerintah Desa/Kelurahan, tetapi Pemerintah Desa/Kelurahan dapat terlibat didalamnya bersama dengan komponen masyarakat sipil lainnya.

- (4) Hal-hal yang diperhatikan dalam pembentukan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB Desa/Kelurahan, adalah :
 - a. penting menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan mereka yang kurang beruntung dalam proses pembangunan, untuk ikut berperan serta dalam proses pengambilan keputusan;
 - b. keterwakilan semua unsur masyarakat dalam pengurusan;
 - c. perlu dijamin agar kelompok atau forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya, dan kreatif;
 - d. Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang cukup atau fasilitasi status hukum yang pasti, sehingga dapat menjalin kerja sama dan hubungan kelembagaan yang baik dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya;
 - e. Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat, serta sumber penganggarnya.
- (5) Keberadaan Forum PRB Desa/Kelurahan merupakan prioritas pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, atau dapat dibentuk Kelompok Siaga Bencana Masyarakat.
- (6) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat diharapkan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kedaruratan bencana dan pemulihan pascabencana.
- (7) Pada saat situasi normal, Kelompok Siaga Bencana Masyarakat menjadi pendorong bagi upaya-upaya PRB.
- (8) Anggota Kelompok Siaga Bencana Masyarakat berasal dari segenap elemen masyarakat, tetapi lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi Relawan Bencana.
- (9) Fasilitasi pembentukan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat diserahkan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum PRB.

Pasal 18

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan melalui upaya-upaya pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, lokalatih, atau kegiatan sejenis, serta penyediaan peralatan dan/atau perangkat-perangkat sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Pemaduan PRB ke dalam dokumen perencanaan Desa/Kelurahan, dan legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dengan mendorong masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDes dan perencanaan yang berlaku di lingkup Kelurahan, sehingga dokumen perencanaan Desa/Kelurahan mengandung pendekatan PRB Berbasis Komunitas.
- (2) Upaya mendorong masuknya aspek-aspek Rencana Teknis Kebencanaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ke dalam dokumen perencanaan Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Forum PRB Desa/Kelurahan melalui forum Musrenbangdes/Musrenbangkel.
- (3) Masuknya aspek-aspek perencanaan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan Desa/Kelurahan, dilandasi legal formal dan penganggaran secara berimbang.
- (4) Mendorong masuknya kegiatan-kegiatan PRB berbasis komunitas ke dalam dokumen perencanaan Kecamatan.

Pasal 20

Kegiatan PRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, antara lain berupa simulasi, aksi kesiapsiagaan, penghijauan, gerakan kebersihan, pembuatan biopori, bimbingan teknis, apel siaga, diskusi kelompok terarah (*forum discussion group*), mekanisme peringatan dini, dan sosialisasi.

Pasal 21

- (1) Kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, dilaksanakan di setiap tingkatan kegiatan.
- (2) Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah, sumber daya yang ada, kapasitas warga masyarakat, serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian.
- (3) Pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah program-program dan kegiatan-kegiatan, telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- (4) Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan, yang membantu mengarahkan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan.
- (5) Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian sasaran dan hasil-hasil program agar sesuai dengan indikator atau target yang direncanakan.
- (6) Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa implementasi program, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Pada akhir program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari hikmah pembelajaran dari pelaksanaan pelaporan program.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
DESA/KELURAHAN TANGGUH
BENCANA.

PANDUAN PERTANYAAN/KUESIONER GUNA PENILAIAN ATAS ASPEK-ASPEK
DAN INDIKATOR-INDIKATOR PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN
TANGGUH BENCANA

I. ASPEK LEGISLASI

Pertanyaan :

1. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat Desa/Kelurahan ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 4, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
2. Apakah kebijakan PRB di tingkat Desa/Kelurahan telah tersusun secara konsultatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 4, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
3. Apakah kebijakan PRB di tingkat Desa/Kelurahan telah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Desa atau Keputusan Lurah ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

II. ASPEK PERENCANAAN

Pertanyaan :

4. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana, seperti Rencana Aksi PRB Berbasis Komunitas Desa/Kelurahan dan/atau Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan, RPBDes ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 7, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
5. Apakah dokumen perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada nomor 4 telah tersusun ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 7, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
6. Apakah dokumen perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dan nomor 5 yang tersusun telah dipadukan ke dalam Rencana Pembangunan Desa atau Kelurahan ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

III. ASPEK KELEMBAGAAN

Pertanyaan :

7. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk membentuk Forum PRB Desa/Kelurahan ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 10, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

8. Apakah Forum PRB Desa/Kelurahan yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat dan pemerintah, termasuk kelompok perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan telah terbentuk dan mulai berfungsi walau belum terlalu aktif ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 10, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
9. Apakah Forum PRB Desa/Kelurahan yang terbentuk telah berfungsi aktif dengan program-program PRB yang terencana dan diimplementasikan dengan baik ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
10. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk membentuk Tim Relawan/Kelompok Siaga Bencana masyarakat Desa/Kelurahan yang terutama akan terlibat dalam tanggap darurat bencana, pascabencana, PRB, dan pendidikan kebencanaan ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 13, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
11. Apakah Tim Relawan/Kelompok Siaga Bencana Masyarakat Desa/Kelurahan telah terbentuk dan memiliki kelengkapan personil dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 13, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
12. Apakah Tim Relawan/Kelompok Siaga Bencana Masyarakat Desa/Kelurahan telah secara rutin melakukan kegiatan pelatihan, praktik simulasi, dan gladi respon tanggap darurat bagi para anggotanya dan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dan terprogram dengan baik ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
13. Dalam upaya PRB, apakah sudah ada pembicaraan untuk menjalin kerja sama dengan Desa/Kelurahan lain, Kecamatan, Kabupaten, dunia usaha, organisasi sosial, dan lain-lain ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 16, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
14. Apakah sudah ada perjanjian kerja sama yang disepakati bersama dengan Desa/Kelurahan lain, Kecamatan, Kabupaten, dunia usaha, organisasi sosial, dan lain-lain ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 16, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
15. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan PRB yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Desa/Kelurahan lain, Kecamatan, Kabupaten, pihak swasta, organisasi sosial, dan lain-lain ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

IV. ASPEK PENDANAAN

Pertanyaan :

16. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana khusus yang akan digunakan untuk upaya tanggap darurat dan pemulihan awal ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 19, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

17. Apakah sudah ada dana khusus yang dikumpulkan baik dari masyarakat, kelompok-kelompok di Desa/Kelurahan, atau Pemerintah Desa/Kelurahan yang dialokasikan untuk tanggap darurat dan pemulihan awal, ketika terjadi bencana ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 19, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
18. Apakah sudah ada pengelola dan mekanisme penggunaan dana khusus tersebut ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
19. Apakah ada upaya-upaya untuk mengalokasikan anggaran Desa/Kelurahan untuk kegiatan-kegiatan Intigasi, seperti pembangunan tanggul sungai, penanaman pohon, pelatihan kebencanaan, penataan pemukiman, dan lain-lain ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 22, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
20. Apakah sudah ada alokasi anggaran Desa/Kelurahan yang ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan PRB ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 22, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
21. Apakah sudah ada pengelola dan mekanisme penggunaan anggaran tersebut untuk kegiatan-kegiatan PRB ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

V. ASPEK PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pertanyaan :

22. Apakah ada upaya-upaya bagi Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melaksanakan/mengikuti pelatihan kebencanaan bagi perangkatnya, dan menyediakan perlengkapan dan peralatan, sarana dan prasarana, logistik, dan personil untuk penanggulangan bencana ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 25, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
23. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan sudah memiliki personil terlatih, perlengkapan dan peralatan, sarana dan prasarana, dan logistik untuk melaksanakan upaya PRB, situasi darurat, dan pemulihan awal pascabencana ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 25, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
24. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan sudah memiliki mekanisme pemeliharaan, pemakaian, dan pengembangan personil terlatih, perlengkapan dan peralatan, sarana dan prasarana, dan logistik untuk melaksanakan upaya PRB, situasi darurat, dan pemulihan awal pascabencana ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
25. Apakah ada upaya-upaya awal untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan, kepada Tim Relawan/Siaga Bencana Desa/Kelurahan, tentang analisis risiko, manajemen bencana, kesiapsiagaan, operasi tanggap darurat, dan lain-lain ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 28, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

35. Apakah ada lebih dari 15 perempuan atau disabilitas yang menjadi anggota Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 37, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
36. Apakah ada kelompok-kelompok perempuan di desa/kelurahan seperti kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasa Wisma, Kader Posyandu, dan lain-lain, yang menyatakan diri sebagai Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

VI. ASPEK PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pertanyaan :

37. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas Desa/Kelurahan untuk melihat risiko di Desa/Kelurahan ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 40, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
38. Apakah ada dokumen hasil analisis risiko di Desa/Kelurahan yang dibangun berdasarkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak, penyandang cacat, ibu hamil, dan lain-lain ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 40, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
39. Apakah ada kegiatan-kegiatan di Desa/Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis risiko tersebut, yang kemudian berdampak pada berkurangnya risiko ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
40. Apakah sudah ada rencana untuk membuat peta rawan bencana/peta Risiko jalur evakuasi, dan titik kumpul yang menyediakan tempat evakuasi khusus untuk tempat pengungsian ketika terjadi bencana ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 43, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
41. Apakah peta-peta dan jalur evakuasi titik kumpul sudah dibuat dan tempat evakuasi untuk tempat pengungsian sudah ditentukan dan dilengkapi dengan perlengkapan dasar seperti Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), obat-obatan, penerangan darurat, dan lain-lain ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 43, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
42. Apakah sudah sering dilakukan praktik simulasi evakuasi dan penyelamatan diri bersama warga Desa/Kelurahan ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
43. Apakah ada upaya-upaya untuk membangun sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat untuk memberikan waktu penyelamatan diri dan aset bagi masyarakat ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 46, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

26. Apakah sudah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Tim Relawan/Siaga Bencana Desa/Kelurahan tentang analisis risiko, manajemen bencana, kesiapsiagaan, operasi tanggap darurat, dan PRB ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 28, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
27. Apakah ada praktik-praktik evakuasi dan operasi masyarakat tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh Tim Relawan/kelompok Siaga Bencana Desa/Kelurahan ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
28. Apakah ada upaya-upaya memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam bentuk penyuluhan dan penyebaran informasi, kepada warga Desa/Kelurahan tentang risiko bencana, tanda-tanda ancaman bencana, upaya penyelamatan diri, evakuasi, dan upaya PRB ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 31, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
29. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat tentang risiko bencana, penyelamatan darurat, dan upaya PRB ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 31, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
30. Apakah sudah ada praktik simulasi rutin atau gladi lapangan untuk evakuasi dan penyelamatan darurat yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan Tim Relawan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat Desa/Kelurahan ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
31. Apakah ada upaya-upaya untuk melibatkan warga Desa/Kelurahan (selain Perangkat Desa/Kelurahan) dalam Tim Relawan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat, serta kelompok-kelompok untuk tanggap bencana ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 34, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
32. Apakah ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang warga yang menjadi anggota Kelompok Tim Relawan Siaga Bencana Masyarakat dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan tanggap darurat, gladi lapangan ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 34, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
33. Apakah ada kelompok-kelompok masyarakat, baik di tingkat Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau kelompok lainnya, seperti Karang Taruna dan lain-lain, yang menyatakan diri sebagai Tim Relawan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi darurat ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
34. Apakah ada upaya-upaya untuk melibatkan kelompok perempuan dan kelompok disabilitas dalam Kelompok Siaga Bencana Masyarakat, serta kelompok-kelompok untuk tanggap bencana ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 37, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

44. Apakah sistem peringatan dini sudah dilengkapi dengan data/informasi, peralatan dan personil yang memadai untuk menjalankan fungsinya, serta mekanisme penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan jelas kepada seluruh warga ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 46, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
45. Apakah sudah sering dilakukan praktik simulasi atau gladi pelaksanaan sistem peringatan dini bersama warga Desa/Kelurahan ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
46. Apakah sudah ada rencana untuk melakukan pembangunan fisik (mitigasi struktural) untuk mengurangi risiko bencana di Desa/Kelurahan, seperti memperkuat tanggul sungai, bangunan tahan gempa, dan lain-lain ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 49, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
47. Apakah sudah ada kegiatan pembangunan fisik (mitigasi struktural) yang dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana di Desa/Kelurahan, seperti memperkuat tanggul sungai, bangunan tahan gempa, dan lain-lain ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 49, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
48. Apakah ada mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan pembangunan fisik tersebut untuk menjamin kelestariannya, serta upaya untuk menyebarkanluaskannya ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
49. Apakah ada rencana pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat, baik berupa meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, maupun membuat sumber ekonomi lain yang lebih aman dari ancaman bencana ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 52, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
50. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan masyarakat, baik berupa meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, maupun membuat sumber ekonomi lain yang lebih aman dari ancaman bencana ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 52, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
51. Apakah ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pemberdayaan ekonomi tersebut dan upaya untuk memperluas pelaku ekonomi sampai pada seluruh warga Desa/Kelurahan ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
52. Apakah ada rencana untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil, dan lain-lain terhadap akibat dari bencana ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 55, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

53. Apakah sudah ada skema program perlindungan kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan santunan sosial kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil, dan lain-lain terhadap akibat dari bencana ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 55, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
54. Apakah sudah ada pengelola, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan program perlindungan kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan santunan sosial kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil, dan lain-lain terhadap akibat dari bencana ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
55. Apakah ada rencana untuk pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, sungai untuk upaya PRB ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 58, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
56. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam, seperti pengelolaan hutan, sungai, dan lain-lain yang dilaksanakan untuk upaya PRB ?
(Bila 'Tidak' lanjutkan ke pertanyaan nomor 58, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
57. Apakah sudah ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam untuk PRB dalam kurun waktu yang panjang ?
(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
58. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan perlindungan aset-aset produktif utama masyarakat dari dampak bencana ?
(Bila 'Tidak' pertanyaan selesai, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
59. Apakah ada kegiatan yang jelas untuk melakukan perlindungan aset produktif masyarakat seperti asuransi komunitas, gudang bersama, dan lain-lain ?
(Bila 'Tidak' pertanyaan selesai, bila 'Ya' lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)
60. Apakah ada pengelola dan mekanisme yang jelas untuk menjalankan dan memelihara perlindungan aset produktif masyarakat ?
(Pertanyaan selesai)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum, SM


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009